



PUTUSAN

Nomor 1415 K/Pid/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OFIR H. NUBAN alias OHAN;**
Tempat Lahir : Ofu;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun / 12 Oktober 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 004, RW. 002, Desa Fotilo,
Kecamatan Amanatun Utara,
Kabupaten Timor Tengah Selatan,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Soe
karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

Primair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Subsidaair: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Timor Tengah Selatan tanggal 13 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ofir H. Nuban alias Ohan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Secara bersama-sama

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1415 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan yang menyebabkan mati” sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 78/Pid.B/2017/PN Soe., tanggal 13 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ofir H. Nuban alias Ohan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 159/Pid/2017/PT KPG., tanggal 2 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 13 Oktober 2017 Nomor 78/Pid.B/2017/PN Soe., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1415 K/Pid/2017



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Akta.Pid/2017/PN Soe., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2017, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 27 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 27 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1415 K/Pid/2017



Bahwa menurut *Visum Et Repertum* yang bersesuaian dengan keterangan dr. Ni Luh Putu Eny Astuti Sp.F. alias Putu menerangkan bahwa korban Andi Kamlasi telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z. Johannes dan saksi telah melakukan otopsi terhadap jenazah korban, ternyata korban mengalami pendarahan *intracranial*, pendarahan di otak kecil tanpa disertai *fraktur* ditulang kepala dan leher dan penyebab yang paling fatal sehingga korban Andi Kamlasi meninggal dunia karena pendarahan otak yang disebabkan karena benturan benda tumpul;

Bahwa menurut keterangan saksi 3. Patris Tafuli saksi 4. Asferos Kamlasi dan saksi 5. George Fay alias Jos yang bersesuaian dengan keterangan saksi lain, bahwa ketiga saksi melihat langsung Terdakwa dan saksi Stefanus Tafuli alias Fanus melakukan kekerasan terhadap korban Andi Kamlasi, bermula Terdakwa bersama saksi Stefanus Tafuli alias Fanus bersama penumpang lain mengendarai mobil *pick up* mencari pencuri babi, sampai di pinggir sungai mobil Terdakwa tidak dapat menyeberang sungai, dan kebetulan di pinggir sungai ada korban yang mengendarai sepeda motor bersama yang lain akan pergi ke pesta pengantin, melihat korban hanya sendiri di atas sepeda motor kemudian Stefanus Tafuli meminjam kunci sepeda motor korban dengan mengatakan "Pinjam kunci motor, mau pi tangkap orang pencuri babi" akan tetapi korban menolak dengan mengatakan "Kami mau pi pesta", karena ditolak kemudian saksi Stefanus Tafuli menempeleng pipi kiri dan kanan korban dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengambil batang kayu gamal kering dan memukulkannya ke arah punggung korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa datang menendang badan korban sebanyak 2 (dua) kali, menjepit leher korban dengan tangannya kemudian mengambil batu sebesar genggam dan dipukulkan ke kepala korban sehingga korban tergeletak di pinggir sungai dan ditinggalkan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya untuk mencari pencuri babi tersebut;

Bahwa oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, lagi pula alasan kasasi Terdakwa tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1415 K/Pid/2017



tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **OFIR H. NUBAN alias OHAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1415 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.
TTD
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 19850

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1415 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)